



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pos dan telekomunikasi merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap kegiatan pos dan telekomunikasi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman

Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Republik Indonesia yang membidangi urusan pos dan telekomunikasi.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Balangan yang membidangi komunikasi dan informatika.
7. Kepala Dinas adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Balangan yang membidangi komunikasi dan informatika.
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD, adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Balangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disebut SKPD Perizinan adalah SKPD di Kabupaten Balangan yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
10. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP,

adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

11. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan/atau bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
13. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
14. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
16. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
17. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
18. Permainan daring (game online) adalah permainan komputer yang memerlukan koneksi internet saat memakainya.
19. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
20. Nirkabel adalah sistem hubungan antar perangkat komputer tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang frekuensi radio 2,4 GHz atau 5 GHz.
21. Wireless Fidelity yang selanjutnya disingkat wi-fi adalah jaringan internet nirkabel yang melayani pengguna pada jarak tertentu dalam suatu area terbatas dalam suatu gedung atau rumah.
22. Hotspot adalah tempat-tempat umum yang memiliki layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan nirkabel, seperti pada perguruan tinggi, mall, plaza, perpustakaan, hotel, restoran, atau pelabuhan.
23. Voice over Internet Protocol yang selanjutnya disingkat VoIP adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet di mana suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa.
24. Rekomendasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh DINAS untuk digunakan sebagai dasar permohonan ijin penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.
25. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.

26. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
27. Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkus kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
28. Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
29. Kantor pusat adalah penyelenggara usaha jasa titipan dengan ruang lingkup nasional.
30. Kantor cabang adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dan merupakan bagian dari kantor pusat.
31. Kantor agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan usaha jasa titipan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan.
32. Warung internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa akses internet.
33. Laman Daring (Website) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
34. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
35. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
36. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
37. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
38. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
39. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
40. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
41. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui

udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

42. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
43. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
44. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
45. Media center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
46. Diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders), agar dapat dilakukan tindakan secara cepat dan tepat.
47. Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
48. Cyber City adalah suatu kota yang memiliki infrastruktur yang mempunyai sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang lengkap baik kuantitas dan kualitasnya dari sistem yang digunakan maupun keterpaduan komponen sistem yang ada dalam kota tersebut.
49. Interoperabilitas adalah suatu kemampuan berbagai ragam sistem atau aplikasi untuk bekerja sama dan bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi melalui suatu metode yang disetujui bersama.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi dimaksudkan sebagai upaya penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pada pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi bertujuan agar pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa pos, media komunikasi dan informatika dapat dilaksanakan secara positif, berdayaguna, berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan harkat/martabat masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di Daerah dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas/SKPD terkait dan badan usaha lainnya serta perorangan meliputi :

- a. penyelenggaraan layanan pos komersial;
- b. penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi;
- c. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan
- d. penyelenggaraan jasa multimedia.

BAB IV PENYELENGGARAAN POS

Bagian Kesatu Penyelenggara Pos

Pasal 6

Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang terdiri atas :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
- d. Koperasi.

Bagian Kedua Izin dan Rekomendasi Penyelenggaraan Pos

Paragraf 1 Izin Penyelenggaraan Pos

Pasal 7

Penyelenggaraan Pos dapat dilaksanakan setelah mendapat izin penyelenggaraan pos dari Menteri.

Pasal 8

- (1) Jenis izin penyelenggaraan Pos terdiri dari :

- a. izin penyelenggaraan Pos Nasional;
 - b. izin penyelenggaraan Pos Provinsi; dan
 - c. izin penyelenggaraan Pos Kabupaten/Kota.
- (2) Izin penyelenggaraan Pos Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 3 (tiga) provinsi.
 - (3) Izin penyelenggaraan Pos Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 4 (empat) kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - (4) Izin penyelenggaraan Pos Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya di Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Rekomendasi Penyelenggaraan Pos

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan Pos Kabupaten diajukan kepada Menteri setelah ada rekomendasi dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Layanan Penyelenggaraan Pos

Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat mencakup layanan :
 - a. komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
 - b. paket;
 - c. logistik;
 - d. transaksi keuangan; dan/atau
 - e. keagenan Pos.
- (2) Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a produk layanannya berupa surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, dokumen, dan bungkus kecil sampai dengan berat 2 (dua) kilogram dan/atau sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram.
- (3) Layanan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b produk layanannya berupa barang atau sejumlah barang yang dibungkus menjadi satu dan dikirimkan sebagai satu kesatuan yang peka waktu dan tidak termasuk produk layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik.

- (4) Layanan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c produk layanannya berupa barang diluar paket dimana tidak dibatasi dengan tingkat berat dan ukuran tertentu melalui proses berkesinambungan yang dilakukan dengan sistem manajemen pengelolaan.
- (5) Layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d produk layanannya berupa uang, giro, dan wesel melalui kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran dari dan/atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Layanan keagenan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e produk layanannya berupa penyediaan sarana dan prasarana layanan Pos yang diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama yang disepakati oleh penyelenggara Pos dan pihak lain.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 11

Permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan Pos Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya bergerak di bidang penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. memiliki modal paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. memiliki proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi :
 - 1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
 - 2) aspek teknis;
 - 3) aspek bisnis; dan
 - 4) aspek keuangan.
- e. memiliki surat keterangan domisili tempat usaha.

Bagian Kelima Tata Cara Pemberian Rekomendasi

Pasal 12

- (1) Permohonan rekomendasi penyelenggaraan Pos Kabupaten diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Dinas sesuai dengan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Dalam hal diperlukan, pemohon rekomendasi penyelenggaraan Pos harus memberikan penjelasan rencana usaha melalui paparan sesuai dengan permohonan rekomendasi yang diajukan.

Pasal 14

- (1) Hasil permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan rekomendasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
- (3) Dalam hal pemohon tidak memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan rekomendasi penyelenggaraan Pos dianggap batal dan permohonan rekomendasi dikembalikan kepada pemohon.

Bagian Keenam Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pos

Pasal 15

Penyelenggara Pos berhak :

- a. melakukan penyelenggaraan Pos dengan memungut biaya;
- b. menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang memuat :
 - 1) hak dan kewajiban; dan/atau
 - 2) tatacara tuntutan ganti rugi, resiko, dan larangan-larangan serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- c. menyelenggarakan layanan Pos dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pos wajib :
 - a. melakukan penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penyelenggaraan Pos oleh Menteri;
 - b. menempatkan surat izin penyelenggaraan Pos, daftar tarif, syarat-syarat kiriman, dan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing layanan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa;
 - c. membayar ganti rugi kepada pengirim atas hilangnya, rusaknya sebagian, dan/atau rusaknya seluruh isi kiriman, yang dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memberikan tanda bukti kiriman kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui dan/atau menduga ada barang kiriman yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas;
 - g. melaporkan setiap kali terjadi perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham, perubahan anggaran dasar, perubahan alamat, penggantian penanggung jawab/pimpinan penyelenggara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah.
 - h. melaporkan perluasan wilayah usahanya kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat paling sedikit :
- a. jenis layanan;
 - b. jumlah produksi;
 - c. tarif layanan;
 - d. pencapaian terhadap standar layanan;
 - e. analisis/laporan keuangan;
 - f. wilayah operasi; dan
 - g. jumlah sumber daya manusia.
- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 17

Penyelenggaraan jasa titipan bertanggung jawab terhadap :

- a. keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukan;
- b. keterlambatan, hilang, atau rusak sebagian atau seluruh isi kiriman surat, paket dan uang yang telah diserahkan;
- c. semua yang diperjanjikan dengan berbagai pihak dan menyelesaikan segala tuntutan yang sah;
- d. segala akibat pengiriman jasa titipan yang menggunakan dokumen yang telah diterbitkan; dan
- e. penyerahan kiriman jasa titipan yang diurusnya sesuai dengan syarat umum yang berlaku bagi penyelenggara jasa titipan.

Bagian Ketujuh
Perluasan Wilayah Usaha dan Keagenan Pos

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pos yang melakukan perluasan wilayah usaha dan keagenan pos untuk penyelenggaraan pos nasional dan/atau provinsi wajib melapor kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah sesuai dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 19

- (1) Keagenan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal keagenan pos melakukan kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan penyampaian kiriman pos, wajib memperoleh izin penyelenggaraan pos.

BAB V
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Usaha Jasa Warnet

Pasal 20

- (1) Skala usaha jasa warnet diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. usaha jasa warnet skala kecil;
 - b. usaha jasa warnet skala menengah; dan
 - c. usaha jasa warnet skala besar.
- (2) Kriteria skala usaha jasa warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. usaha jasa warnet skala kecil memiliki 4 (empat) unit sampai dengan 10 (sepuluh) unit komputer;
 - b. usaha jasa warnet skala menengah memiliki 11 (sebelas) unit sampai dengan 30 (tiga puluh) unit komputer; dan
 - c. usaha jasa warnet skala besar memiliki lebih dari 30 (tiga puluh) unit komputer.

Pasal 21

- (1) Standardisasi usaha jasa warnet terdiri dari 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek kenyamanan; dan
 - c. aspek tanggung jawab sosial.

- (2) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. menggunakan sistem operasi dan aplikasi pendukung yang legal; dan
 - b. menyediakan komputer, *printer*, *scanner* dan koneksi internet yang layak.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. menggunakan sekat pembatas/bilik komputer yang wajar, tidak terlalu tinggi dan atau tidak tertutup untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
 - c. memiliki toilet, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
 - d. memiliki pintu masuk-keluar yang cukup dan/atau pintu darurat untuk mengantisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai; dan
 - e. jika memungkinkan, memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area perokok serta pada area perokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional.
- (4) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - b. ikut mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di warnet secara proaktif;
 - d. melarang pelajar untuk beraktivitas di warnet pada jam pelajaran sekolah; dan
 - e. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi usaha jasa warnet diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Usaha jasa warnet wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
- a. rekomendasi teknis dari Dinas;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

Bagian Kedua
Layanan dan Usaha Jasa Jaringan Internet Hotspot

Pasal 23

Penyelenggaraan layanan dan jasa jaringan *internet hotspot* wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan layanan *Internet Service Provider* dalam negeri yang memiliki izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. menggunakan jaringan nirkabel (atau teknologi *wi-fi*) dengan kemampuan layanan yang maksimal; dan
- c. memiliki izin usaha dari SKPD Perizinan jika dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 24

- (1) Layanan dan jasa jaringan *internet hotspot* yang digunakan untuk tujuan komersial wajib memiliki perizinan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi teknis dari Dinas;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD Perizinan.
- (3) Layanan dan usaha jasa jaringan *internet hotspot* yang dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan pendidikan, tidak diwajibkan memiliki izin usaha.

Bagian Ketiga
Layanan Jasa Internet Service Provider dan
Voice over Internet Protocol (VoIP)

Pasal 25

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan layanan jasa *Internet Service Provider* (ISP) dan VoIP, orang atau badan hukum wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan daerah ini meliputi:
 - a. rekomendasi teknis dari Dinas;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara *Internet Service Provider* (ISP) dan VoIP wajib melaporkan perkembangan usaha dan jumlah pengguna jasa *Internet Service Provider* (ISP) dan VoIP setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat Usaha Jasa Multimedia

Pasal 27

- (1) Usaha jasa multimedia meliputi:
 - a. penjualan perangkat lunak dan perangkat keras penyuntingan suara, gambar dan video yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. layanan penyuntingan dan penggandaan gambar, suara dan video.
- (2) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kegiatan dengan tempat terpisah dan/atau terpadu.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara usaha jasa multimedia dapat berbentuk perorangan, kelompok atau badan usaha.
- (2) Untuk menjalankan usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Usaha jasa multimedia wajib memiliki perizinan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi teknis dari Dinas;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

Bagian Kelima Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pasal 30

- (1) Usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis meliputi:
 - a. usaha skala kecil atau perorangan;
 - b. usaha skala sedang; dan
 - c. usaha skala besar.

- (2) Kriteria skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. usaha skala kecil memiliki 1 (satu) orang sampai 2 (dua) orang tenaga kerja dengan luas tempat usaha maksimal 10 (sepuluh) meter persegi;
 - b. usaha skala menengah memiliki 3 (tiga) orang sampai 5 (lima) orang tenaga kerja dengan luas tempat usaha maksimal 11 (sebelas) meter persegi sampai 20 (dua puluh) meter persegi; dan
 - c. usaha skala besar memiliki lebih dari 5 (lima) orang tenaga kerja dengan luas tempat usaha lebih dari 20 (dua puluh) meter persegi.
- (3) Usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi mencakup:
- a. penjualan alat/perangkat telekomunikasi;
 - b. layanan jasa perbaikan perangkat telekomunikasi; dan/atau
 - c. penjualan kartu perdana dan pulsa telepon selular.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rekomendasi teknis dari Dinas;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

Bagian Keenam Usaha Permainan Daring (*Game Online*)

Pasal 32

- (1) Usaha permainan daring (*game online*) dapat diselenggarakan bersama atau terpisah dengan layanan usaha warnet.
- (2) Dalam hal usaha permainan daring (*game online*) terpadu dengan layanan warnet, maka dokumen perizinan dijadikan satu kesatuan.
- (3) Dalam hal usaha permainan daring (*game online*) diselenggarakan secara khusus, maka dokumen perizinan mengikuti ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Skala usaha permainan daring (*game online*) dibagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
- a. usaha permainan daring (*game online*) skala kecil;
 - b. usaha permainan daring (*game online*) skala menengah; dan

- c. usaha permainan daring (*game online*) skala besar.
- (2) Kriteria skala usaha permainan daring (*game online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. usaha permainan daring (*game online*) skala kecil memiliki 2 (dua) unit komputer sampai dengan 5 (lima) unit komputer;
 - b. usaha permainan daring (*game online*) skala menengah memiliki 6 (enam) unit komputer sampai dengan 15 (lima belas) unit komputer; dan
 - c. usaha permainan daring (*game online*) skala besar memiliki lebih dari (lima belas) unit komputer.

Pasal 34

- (1) Standardisasi usaha permainan daring (*game online*) terdiri dari 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :
- a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek kenyamanan; dan
 - c. aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. menggunakan sistem operasi yang legal;
 - b. menggunakan aplikasi permainan yang legal; dan
 - c. menyediakan komputer dengan spesifikasi dan koneksi internet yang layak.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. menggunakan sekat pembatas/bilik komputer yang wajar, tidak terlalu tinggi dan/atau tidak tertutup untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan usaha permainan daring (*game online*);
 - c. memiliki toilet, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
 - d. memiliki pintu masuk-keluar yang cukup dan/atau pintu darurat untuk mengantisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai; dan
 - e. jika memungkinkan, memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area perokok serta pada area perokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional.
- (4) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi permainan daring (*game online*) yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan

- hukum;
- b. ikut mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan permainan daring (*game online*) secara proaktif;
 - d. melarang pelajar untuk beraktivitas di permainan daring (*game online*) pada jam sekolah;
 - e. dilarang untuk beroperasi 24 jam;
 - f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas; dan
 - g. mencegah semaksimal mungkin penyalahgunaan permainan daring (*game online*) menjadi sarana perjudian.

Pasal 35

- (1) Usaha permainan daring wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
 - a. rekomendasi teknis dari Dinas;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

Bagian Ketujuh Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/IKG)

Pasal 36

- (1) Penyelenggara instalatur Instalasi Kabel Rumah (IKR)/Instalasi Kabel Gedung (IKG) meliputi:
 - a. instalatur kabel dalam rumah; dan
 - b. instalatur kabel dalam gedung.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kegiatan dengan tempat terpisah dan/atau terpadu.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara instalatur Instalasi Kabel Rumah (IKR)/Instalasi Kabel Gedung (IKG) dapat berbentuk koperasi, Perseroan Terbatas dan CV.
- (2) Untuk menjalankan usaha dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 38

- (1) Penyelenggara instalatur IKR/IKG wajib memiliki izin dari Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas;
- b. melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. foto copy akte pendirian perusahaan;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 3. surat pernyataan memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang instalatur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedelapan
Layanan Operator Telekomunikasi

Pasal 39

- (1) Layanan operator telekomunikasi meliputi:
 - a. kantor cabang operator telekomunikasi; dan
 - b. loket operator telekomunikasi.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kegiatan dengan tempat terpisah dan/atau terpadu.

Pasal 40

- (1) Layanan operator telekomunikasi wajib memiliki perizinan, sebagai berikut:
 - a. rekomendasi teknis dari Dinas;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

Bagian Kesembilan
Penggelaran Kabel Telekomunikasi

Pasal 41

- (1) Penggelaran kabel telekomunikasi meliputi:
 - a. kabel telekomunikasi bawah tanah (gali tanam); dan
 - b. kabel telekomunikasi atas tanah (tambat gantung).
- (2) Penggelaran kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kegiatan yang terpisah dan/atau terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana untuk penggelaran kabel telekomunikasi.
- (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara kabel telekomunikasi.
- (5) Ketentuan penyediaan dan pemanfaatan prasarana untuk penggelaran

kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penyelenggara penggelaran kabel telekomunikasi, berbentuk badan usaha.
- (2) Untuk menjalankan usaha dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara penggelaran kabel telekomunikasi wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
 - a. rekomendasi teknis penggelaran kabel telekomunikasi dari Dinas;
 - b. izin galian bagi penyelenggaraan kabel gali tanam dari SKPD yang membidangi pekerjaan umum; dan
 - c. Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

Bagian Kesepuluh Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 44

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi khusus dan transmisi jaringan utama meliputi:
 - a. pembangunan menara telekomunikasi selular;
 - b. pembangunan menara telekomunikasi khusus; dan
 - c. pembangunan menara telekomunikasi lainnya.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Izin Menara Telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memerlukan kriteria khusus seperti untuk kepentingan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk menara untuk keperluan transmisi jaringan utama (*backbone*), menara kamufase, menara *microcell* dan perangkat telekomunikasi sejenis.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup area Daerah.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berbentuk perorangan atau kelompok atau badan usaha atau instansi pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi khusus dan menara telekomunikasi lainnya wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
 - a. rekomendasi teknis dari Dinas; dan
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

BAB VI

PENGATURAN KHUSUS WARNET DAN/ATAU PERMAINAN DARING

Bagian Kesatu Lokasi dan Asosiasi

Pasal 47

- (1) Untuk menjamin kenyamanan berusaha, lokasi satu warnet dan/atau permainan daring dengan warnet dan/atau permainan daring lainnya minimal berjarak 100 (seratus) meter.
- (2) Untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat di antara penyelenggara usaha dan jasa warnet dan/atau permainan daring, disarankan untuk membentuk asosiasi.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai wadah bersama untuk mengontrol penetapan tarif usaha dan jasa warnet dan/atau permainan daring serta sebagai forum saling tukar informasi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Sistem Keamanan dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 48

- (1) Guna menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan masyarakat pada umumnya dan pengguna layanan daring (atau *online*) khususnya, serta mengatasi penyalahgunaan internet untuk tujuan kejahatan, setiap penyelenggara warnet dan/atau permainan daring wajib mendokumentasikan dan menyimpan data atau *log* aktivitas pengguna yang meliputi nama pengguna dan waktu penggunaan.
- (2) Guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna layanan luring (atau *offline*), serta memberikan layanan kearsipan, setiap penyelenggara jasa secara luring wajib mendokumentasikan dan

menyimpan data atau *log* aktivitas layanan.

- (3) Dokumentasi dan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa data, gambar, suara dan video.

Pasal 49

Penyimpanan data atau *log* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Televisi Berlangganan

Paragraf 1 Penyelenggaraan Televisi Berlangganan

Pasal 50

- (1) Usaha penyelenggaraan televisi berlangganan adalah penyelenggaraan penyiaran berlangganan yang meliputi:
 - a. menggunakan media satelit;
 - b. menggunakan media terestrial; dan
 - c. menggunakan media kabel.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kegiatan dengan tempat terpisah dan/atau terpadu dengan penyelenggaraan usaha *Internet Service Provider* (ISP).

Pasal 51

- (1) Dalam menjalankan usaha penyelenggaraan televisi berlangganan, penyelenggara adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Untuk menjalankan usaha dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perizinan Televisi Berlangganan

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan televisi berlangganan dengan menggunakan media kabel wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan administrasi dan data teknis

serta izin.

- (4) Izin-sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rekomendasi kelengkapan administrasi dan data teknis;
 - b. izin lokasi studio dan/atau stasiun pemancar siaran;
 - c. Izin Gangguan;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);dan/atau
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Rekomendasi dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh Dinas.
- (6) Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

Bagian Kedua Radio dan Televisi Swasta

Paragraf 1 Penyelenggaraan Radio dan Televisi Swasta

Pasal 53

- (1) Usaha penyelenggaraan penyiaran radio swasta atau televisi swasta adalah penyelenggaraan penyiaran yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta meliputi:
 - a. menggunakan media satelit;
 - b. menggunakan media terestrial;dan
 - c. menggunakan media kabel.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilakukan sebagai kegiatan dengan tempat terpisah dan/atau terpadu dengan penyelenggaraan usaha *Internet Service Provider* (ISP).

Pasal 54

- (1) Dalam menjalankan usaha penyelenggaraan penyiaran radio swasta dan televisi swasta, penyelenggara adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Untuk menjalankan usaha dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perizinan Penyiaran Radio dan Televisi Swasta

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan radio swasta dan televisi swasta wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Kalimantan Selatan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan administrasi dan data teknis serta izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rekomendasi kelengkapan administrasi dan data;
 - b. izin lokasi studio dan/atau stasiun pemancar siaran;
 - c. izin gangguan;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan/atau
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Rekomendasi dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh Dinas.
- (6) Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Televisi dan Radio Komunitas

Pasal 56

Penyelenggaraan penyiaran televisi dan radio komunitas adalah penyelenggaraan penyiaran yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan suatu komunitas dengan menggunakan media seperti:

- a. menggunakan media satelit;
- b. menggunakan media terestrial; dan
- c. menggunakan media kabel.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara penyiaran televisi dan radio komunitas adalah badan hukum resmi berbentuk yayasan atau organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Perizinan Televisi dan Radio Komunitas

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan penyiaran televisi dan radio komunitas wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penyelenggaraan penyiaran komunitas sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan administrasi dan data teknis serta izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rekomendasi kelengkapan administrasi dan data;
 - b. izin lokasi studio dan/atau stasiun pemancar siaran; dan
 - c. Izin Gangguan.
- (5) Rekomendasi dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh Dinas.
- (6) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterbitkan oleh SKPD Perizinan.

BAB VIII
PENGUNAAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK USAHA
DAN JASA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 59

Setiap usaha dan jasa di bidang komunikasi dan informatika wajib memanfaatkan perangkat keras yang diperoleh secara legal dengan bukti-bukti pembelian atau bukti perolehan sah lainnya.

Pasal 60

Dalam hal penggunaan perangkat lunak, setiap komputer untuk usaha dan jasa di bidang komunikasi dan informatika wajib menggunakan perangkat lunak legal dengan bukti pembelian dan/atau bukti kepemilikan sah lainnya.

Pasal 61

- (1) Guna menjamin kenyamanan dan keamanan penyelenggaraan usaha dan jasa di bidang komunikasi dan informatika, penyelenggara wajib memasang aplikasianti aplikasi terlarang, meliputi:
 - a. *internet security* (keamanan internet yang mencakup *antivirus*, *antispam*, *antispyware* dan lain-lain) yang dapat diperbaharui (*update*) setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi;
 - b. *antivirus* berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap komputer usaha dan jasa di bidang komunikasi dan informatika yang dijalankan secara luring (atau *offline*);
 - c. setiap unit komputer klien yang dijalankan secara daring wajib

- dipasang aplikasi anti program dan/atau anti situs terlarang;
- d. program dan/atau situs terlarang sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
1. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi; dan/atau
 2. program dan/atau situs Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian; dan/atau
 3. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan/atau
 4. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman; dan /atau
 5. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penipuan dan pencurian identitas (atau *scam and phishing*); dan
- e. pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disarankan menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 62

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas secara berkala melalui pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan dan evaluasi penyelenggaraan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi, meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan *e-government*;
 - c. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai urusan Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggaraan penyiaran sesuai urusan Pemerintah Daerah;
 - e. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 63

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai urusan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. preventif; dan
 - b. represif.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 65

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang tidak memiliki perizinan dan/atau yang terlambat melakukan perpanjangan izin dikenakan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinas melakukan teguran tertulis secara layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapat tanggapan, maka dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan; dan
- c. apabila dalam pelaksanaan verifikasi atau kunjungan lapangan diperlukan dukungan instansi terkait dan/atau kepolisian, Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau kepolisian untuk melakukan penutupan usaha dan jasa komunikasi dan informatika atau pembongkaran paksa instalasi pos atau telekomunikasi sampai seluruh ketentuan dipenuhi.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh PPNS bidang pos dan atau bidang telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.
- (2) Paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi yang memerlukan izin dari Menteri, diberikan waktu paling lambat 5 (lima) tahun untuk dapat menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Mei 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd.

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 70 TAHUN 2016